



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 013/K13/PP/2003

Tentang

PENGESAHAN LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR, MAGISTER, SARJANA  
DAN DIPLOMA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PADA WISUDA  
TAHAP II TAHUN 2002/2003 INSTITUT PERTANIAN BOGOR (1374 orang)


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Tahun Akademik 2002/2003 sejumlah mahasiswa dari berbagai program studi dan jenjang pendidikan telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL/Yudisium) oleh masing-masing Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana di lingkungan IPB;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka para lulusan berhak menerima ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi sesuai dengan bidang dan jenjang studinya yang pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:  
a. Nomor 7 Tahun 1961;  
b. Nomor 60 Tahun 1999;  
c. Nomor 61 Tahun 1999;  
d. Nomor 154 Tahun 2000;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:  
a. Nomor 279 Tahun 1965;  
b. Nomor 10 Tahun 1991;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0602/U/1984;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;  
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 11/MWA-IPB/2002.
- Memperhatikan : Laporan dari Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana di lingkungan IPB tentang lulusan yang akan diwisuda pada Upacara Wisuda Tahap II Tahun Akademik 2002/2003.

MEMUTUSKAN

- Me-netapkan  
Pertama : Mengesahkan lulusan Program Pendidikan Doktor, Magister, Sarjana dan Diploma sebanyak 1374 (Seribu tiga ratus tujuh puluh empat) orang dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap II 2002/2003 Program Pendidikan Doktor, Magister, Sarjana dan Diploma Institut Pertanian Bogor.

- Kedua : Para lulusan Program Pendidikan Diploma yang dimaksud pada diktum pertama, diwisuda pada tanggal 5 Pebruari 2003 berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik yang diterbitkan menurut tanggal pelaksanaan Upacara Wisuda.
- Ketiga : Para lulusan Program Pendidikan Doktor yang dimaksud pada diktum pertama diwisuda pada tanggal 5 Pebruari 2003 berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik yang diterbitkan menurut tanggal kelulusan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 30 Januari 2003  
Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.  
NIP. 130350047

Salinan keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth. :

1. Wakil Rektor;
2. Dekan Fakultas;
3. Direktur Program Pascasarjana;
4. Direktur Tingkat Persiapan Bersama;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro;
7. Ketua Jurusan Fakultas;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
9. Kepala Bagian pada BAAK;
10. Kepala Humas;

Di Institut Pertanian Bogor